BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan *(field research)*, yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan untuk mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan yang berkenaan dengan masalah yang penulis angkat mengenai Pengaruh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Higenitas Makanan Jajan di Sekolah (Persepsi Kepala Sekolah Banjarmasin Timur Tentang Perlindungan Konsumen).

Penelitian dilakukan secara deskriptif kualitatif yang menguraikan data-data yang didapatkan dari hasil wawancara dan observasi. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha memberikan gambaran dengan sistematis dan cermat terhadap fakta-fakta aktual dan sifat-sifat populasi tertentu.[1]

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini mengambil di sekolah dasar yang berada di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin. Adapun pertimbangan penulis mengambil lokasi penelitian ini, yaitu Kecamatan Banjarmasin Timur adalah suatu kecamatan yang padat penduduknya, lokasi penelitian ini juga sangat mudah dicapai, karena termasuk wilayah Kota Banjarmasin, dimana alat-alat kendaraan apa saja mudah

[1]Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), cet. 1, h. 12

dipergunakan untuk mencapai lokasi. Selain itu karena permasalahan mengenai pengaruh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penjaminan Heginitas Makanan Jajan Persepsi Kepala Sekolah Banjarmasin Timur dan sepanjang pengetahuan penenulis permasalahan pedagang yang menjual dengan bahan zat berbahaya pada makanan yang terletak diwilayah Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin ini yang belum pernah diteliti.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek dalam penelitian ini adalah lima (5) orang kepala sekolah dan (5) orang guru UKSObjek dalam penelitian ini adalah pendapat para Kepala Sekolah tentang pengaruh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penjaminan Higenitas Makanan Jajan di Sekolah.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang digali dalam penelitian ini meliputi:

a. Identitas responden: nama, umur, alamat, pendidikan, dan pekerjaan.
b. Persepsi Kepala SekolahBanjarmasin Timur terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Higenitas Makanan Jajan di Sekolah.

2. Sumber Data

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Responden, yaitu 5 (lima) orang dari Kepala Sekolah SDN-SN yang berada di Banjarmasin Timur: SDN-SN Kebun Bunga 4 Banjarmasin, SDN-SN Kuripan 2 Banjarmasin, SDN Kebun Bunga 5, SDN-SN Karang Mekar 1 Banjarmasin, SDN-SN Pangamabangan 5 Banjarmasin yang ada di Kota Banjarmasin.
b. Informan, yaitu semua pihak diluar responden yang dapat memberikan informasi yang diperlukan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan, penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

Interview (wawancara) yaitu peneliti berdialog langsung dengan melakukan pertanyaan terbuka yang terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang sedemikian rupa bentuknya kepada para responden dan informan diberikan kebebasan menjawabnya[2], sehingga diperoleh data-data yang diperlukan penulis.

E. Pengolahan dan Analisis Data

Tahapan-tahapan pengolahan data penelitian, meliputi:

[2]Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*,(Jakarta: Bumi Aksara, 2001), cet. 3, hal. 93

1. Koleksi data, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari wawancara dan observasi.
2. Matrikasi yaitu penyajian data yang berbeda dan bervariasi dalam bentuk matriks untuk mempermudah dalam mempelajari dan menganalisisnya.
3. Deskripsi data, yaitu memaparkan data yang telah diperoleh ke dalam bentuk laporan.

 Teknik yang penulis gunakan setelah data terkumpul dalam menganalisis data tersebut, adalah secara deskriptif kualitatif dari semua hasil wawancara terhadap responden, yaitu digambarkan dengan kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya, lalu diuraikan secara mendalam untuk ditarik kesimpulan dari hasil penelitian yang ingin dicapai.

F. Prosedur Penelitian

Agar penelitian ini dapat tersusun secara sistematis, maka ditempuh tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini penulis melakukan penjajakan di lapangan dan melakukan konsultasi dengan dosen penasehat dan menentukan masalah yang perlu diteliti, lalu hasilnya dituangkan dalam sebuah proposal penelitian. Untuk kesempurnaannya, maka dikonsultasikan kepada dosen penasehat dan meminta persetujuannya untuk dimasukkan ke Biro Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin agar dapat disidangkan. Setelah dinyatakan diterima dengan disertai

surat penetapan judul serta penetapan dosen pembimbing dan asisten pembimbing, maka dikonsultasikan kembali untuk diadakan perbaikan-perbaikan, lalu diseminarkan pada tanggal 15 April 2014.

2. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini penulis menggali data yang diperlukan dengan cara langsung turun ke lapangan untuk melakukan penelitian, peneliti menemui responden dan melakukan wawancara sehingga diperoleh data yang diperlukan untuk penyusunan penelitian ini. Pada tahap ini penulis menempuhnya selama 1 (satu) bulan sesuai dengan surat perintah riset yang dikeluarkan oleh Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

3. Tahap Pengolahan Data dan Analisis Data

Pada tahap ini penulis mengolah dengan teliti terhadap data yang telah diperoleh dari lapangan dengan menggunakan teknik editing, klasifikasi dan interpretasi sehingga tersusun data yang valid. Untuk memperoleh kesimpulan hukumnya, maka dilakukan analisis deskriptif kualitatif untuk memberikan pandangan terhadapPengaruh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen Terhadap Penjaminan Higenitas Makanan Jajan di Sekolah (Perspsi Kepala Sekolah Banjarmasin Timur tentang Perlindungan Konsumen).

4. Tahap Penyusunan

Pada tahap ini penulis menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh berdasarkan sistematika penulisan yang telah disusun. Untuk kesempurnaan, maka

dikonsultasikan kembali kepada dosen pembimbing, sehingga dianggap siap untuk dimunaqasyahkan.